

**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 887/Kpts/OT.210/9/1997**

**TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN**

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman, dipandang perlu menyusun Pedoman Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1973;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1995;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1993;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993;
8. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/Kpts/OT.210/2/1994;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Tanaman adalah tiap-tiap jenis tumbuh-tumbuhan yang dibudidayakan dalam keadaan dan bentuk apapun juga.
- b. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian tumbuhan.
- c. Sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) adalah upaya pengendalian populasi atau tingkat serangan OPT dengan menggunakan satu atau lebih dari berbagai teknik pengendalian yang dikembangkan dalam satu kesatuan untuk mencegah timbulnya kerugian secara ekonomis dan kerusakan lingkungan hidup.
- d. Pengendalian OPT adalah segala kegiatan atau upaya untuk mencegah dan menanggulangi serangan OPT terhadap tanaman.
- e. Kerugian secara ekonomis adalah kerugian yang diderita oleh pemilik tanaman sebagai akibat serangan OPT pada tanamannya, yang secara ekonomis tidak dapat ditoleransi.

- f. Pemantauan adalah kegiatan mengamati dan mengawasi keadaan populasi atau tingkat serangan OPT dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang dilakukan secara berkala pada tempat tertentu.
- g. Pengamatan adalah kegiatan penghitungan dan pengumpulan informasi tentang keadaan populasi atau tingkat serangan OPT dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada waktu dan tempat tertentu.
- h. Pengambilan keputusan adalah penentuan dilakukan, atau tidak dilakukan tindakan pengendalian OPT berdasarkan hasil analisis data pemantauan dan pengamatan.
- i. Pejabat yang berwenang adalah Penyuluh Pertanian, Pengamat Hama dan Penyakit Tanaman, Manteri Tani, Kepala Desa dan atau pejabat lain yang tugas dan fungsinya menangani perlindungan tanaman.

Pasal 2

Pengendalian OPT bertujuan untuk menekan populasi dan atau tingkat serangan OPT agar tidak merugikan secara ekonomis, dan aman bagi manusia serta lingkungan hidup.

BAB II

PRINSIP-PRINSIP PENGENDALIAN OPT

Pasal 3

- (1) Pengendalian OPT dilakukan dengan sistem PHT.
- (2) Sistem PHT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan dan pengamatan, pengambilan keputusan, dan tindakan pengendalian dengan memperhatikan keamanan bagi manusia serta lingkungan hidup secara berkesinambungan.

Pasal 4

- (1) Kegiatan pemantauan dan pengamatan dilakukan terhadap perkembangan OPT dan faktor lingkungan yang mempengaruhinya.
- (2) Hasil pemantauan dan pengamatan OPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilaporkan kepada pejabat yang berwenang.
- (3) Ketentuan teknis pemantauan dan pengamatan serta pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Kegiatan pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan hasil analisis data pemantauan dan pengamatan.
- (2) Keputusan dapat berupa diteruskannya kegiatan pemantauan dan pengamatan, atau dilaksanakannya tindakan pengendalian.
- (3) Keputusan diteruskannya kegiatan pemantauan dan pengamatan, dilakukan apabila populasi dan atau tingkat serangan OPT tidak menimbulkan kerugian secara ekonomis.
- (4) Keputusan dilaksanakannya tindakan pengendalian, dilakukan apabila populasi dan atau tingkat serangan OPT dapat menimbulkan kerugian secara ekonomis.
- (5) Ketentuan teknis pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal yang bersangkutan.

BAB III

PERSYARATAN TINDAKAN PENGENDALIAN OPT

Pasal 6

Persyaratan tindakan pengendalian OPT harus memenuhi aspek ekologi, aspek ekonomis, aspek sosial dan aspek teknis.

Pasal 7

- (1) Aspek ekologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yaitu :
 - a. tidak mengganggu kesehatan dan atau mengancam keselamatan manusia;
 - b. tidak mengganggu kehidupan musuh alami dan organisme bukan sasaran lainnya;
 - c. tidak menimbulkan gangguan dan kerusakan sumberdaya alam dan atau lingkungan hidup;
 - d. tidak menimbulkan residu yang berbahaya pada hasil tanaman.
- (2) Aspek ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yaitu :
 - a. biaya terjangkau oleh masyarakat;
 - b. memberikan manfaat yang optimal.
- (3) Aspek sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yaitu :
 - a. mudah dilaksanakan;
 - b. dapat diterima dan atau dikembangkan masyarakat setempat;
 - c. sesuai kemampuan masyarakat setempat;
 - d. mendorong aktifitas kemandirian masyarakat melakukan PHT.
- (4) Aspek teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yaitu :
 - a. memadukan cara-cara pengendalian yang serasi, selaras dan seimbang;
 - b. dapat menekan populasi OPT dan atau tingkat serangan OPT sampai batas tidak merugikan secara ekonomis;
 - c. mengutamakan cara pengendalian budidaya, fisik, mekanis, biologis dan genetik;
 - d. memanfaatkan semaksimal mungkin faktor pengendalian alami;
 - e. menggunakan pestisida apabila diperlukan, dan dilakukan secara tepat guna dengan mengusahakan sekecil mungkin dampak negatif bagi manusia dan lingkungan.
- (5) Ketentuan aspek teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal yang bersangkutan.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGENDALIAN OPT

Pasal 8

- (1) Pengendalian OPT dilakukan dalam rangka pencegahan dan atau penanggulangan.
- (2) Pelaksanaan pencegahan dan atau penanggulangan OPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada masa pra tanam, masa pertumbuhan dan masa pasca panen.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pencegahan OPT pada masa pra tanam, yaitu :
 - a. pengolahan tanah yang baik dan benar;
 - b. penggunaan benih dari varietas tahan OPT, bermutu dan sehat;
 - c. pengaturan jarak tanam, pola tanam dan waktu tanam yang tepat;
 - d. sanitasi lingkungan yang baik;
 - e. penggunaan pestisida apabila diperlukan, dan dilakukan secara tepat guna dengan mengusahakan sekecil mungkin dampak negatif bagi manusia dan lingkungan;
 - f. pemantauan dan pengamatan OPT sesuai ketentuan.
- (2) Pelaksanaan pencegahan OPT pada masa pertumbuhan, yaitu :
 - a. pemupukan berimbang;

- b. pengaturan drainase atau tata air sesuai kebutuhan;
 - c. penyiangan dan sanitasi lingkungan yang baik;
 - d. penggunaan perangkat, penolak atau penghalang yang sesuai;
 - e. kegiatan pemantauan dan pengamatan OPT sesuai ketentuan.
- (3) Pelaksanaan pencegahan OPT pada masa pasca panen, yaitu :
- a. pembersihan dari sumber penularan OPT;
 - b. sortasi yang baik;
 - c. pengawetan yang sesuai standar;
 - d. pengemasan yang memenuhi persyaratan;
 - e. penyimpanan yang baik;
 - f. standardisasi mutu sesuai ketentuan;
 - g. transportasi hasil yang baik;
 - h. kegiatan pemantauan dan pengamatan OPT sesuai ketentuan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan penanggulangan OPT pada masa pra tanam, yaitu :
- a. perlakuan benih yang baik;
 - b. sanitasi lahan yang baik;
 - c. pengendalian sumber serangan yang tepat.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan OPT pada masa pertumbuhan, yaitu :
- a. pengumpulan dan pemusnahan OPT yang tepat;
 - b. sanitasi tanaman terserang dan lingkungan yang tepat;
 - c. pelepasan dan konservasi agens hayati yang sesuai;
 - d. pemasangan perangkat, penolak atau penghalang yang sesuai;
 - e. pengaturan drainase dan tata air yang sesuai;
 - f. pemangkasan, penjarangan dan perbaikan kultur teknis lainnya sesuai kebutuhan;
 - g. pemupukan yang tepat;
 - h. penggunaan pestisida apabila diperlukan, dan dilakukan secara tepat guna dengan mengusahakan sekecil mungkin dampak negatif bagi manusia dan lingkungan.
- (3) Pelaksanaan penanggulangan OPT pada masa pasca panen, yaitu :
- a. pemasangan perangkat yang sesuai sasaran;
 - b. perlakuan suhu, kelembaban dan tekanan udara yang tepat;
 - c. penjemuran yang tepat;
 - d. penggunaan pestisida apabila diperlukan, dan dilakukan secara tepat guna dengan mengusahakan sekecil mungkin dampak negatif bagi manusia dan lingkungan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal yang bersangkutan.

BAB V PELAKSANA PENGENDALIAN OPT

Pasal 11

- (1) Pengendalian OPT dilaksanakan oleh :
- a. perorangan atau badan hukum yang memiliki dan atau menguasai tanaman;
 - b. kelompok dalam masyarakat yang dibentuk untuk mengendalikan organisme pengganggu tumbuhan; atau

- c. pemerintah.
- (2) Kelompok dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dibedakan :
 - a. tidak berbentuk badan hukum;
 - b. berbentuk badan hukum.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pengendalian OPT yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang memiliki atau menguasai tanaman, kelompok masyarakat yang dibentuk untuk itu dan tidak berbentuk badan hukum, atau Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, b, dan c serta ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan :
 - a. menggunakan cara pengendalian yang memenuhi persyaratan tindakan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Bab III;
 - b. mempunyai kemampuan dan keterampilan yang memadai;
 - c. menggunakan bahan, alat dan perlengkapan yang sesuai dengan persyaratan teknis yang telah ditetapkan;
 - d. mampu melindungi diri dan masyarakat dari dampak negatif perlakuan tindakan pengendalian.
- (2) Pelaksanaan pengendalian OPT yang dilakukan oleh kelompok dalam masyarakat yang berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal II ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan :
 - a. menggunakan cara pengendalian yang memenuhi persyaratan tindakan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Bab III;
 - b. menggunakan bahan, alat dan perlengkapan yang sesuai dengan persyaratan teknis yang telah ditetapkan;
 - c. mampu melindungi diri dan masyarakat dari dampak negatif perlakuan tindakan pengendalian;
 - d. menggunakan tenaga yang telah memiliki sertifikat;
 - e. memiliki izin jasa perlindungan tanaman.
- (3) Pengendalian OPT dilakukan oleh Pemerintah apabila :
 - a. terjadi serangan OPT yang sifatnya mendadak, populasinya berkembang sangat cepat, dan menyebar luas dengan cepat;
 - b. sumber serangan yang membahayakan dan tidak tertangani oleh perorangan atau badan hukum yang memiliki dan atau menguasai tanaman.
- (4) Ketentuan mengenai izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal yang bersangkutan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Ketentuan-ketentuan pengendalian OPT yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dalam Keputusan ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 September 1997

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

PROF. DR. IR. SJARIFUDDIN BAHARSJAH

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Kehutanan;
4. Menteri Kesehatan;
5. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
6. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
7. Menteri Negara Urusan Pangan;
8. Para Gubernur KDH Tingkat I di seluruh Indonesia;
9. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
10. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian di seluruh Indonesia;
11. Para Kepala Dinas lingkup pertanian di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
13. Para Kepala Balai Proteksi Tanaman Perkebunan.